



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Achmad Syiva Salsabila

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Desember 2024, Pukul 10.32 – 11.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Achmad Syiva Salsabila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik, Pemohon kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [00:02]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:03]

Sidang Perkara Nomor 174/PUU-XXII/2024, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [00:45]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya di sini atas nama Achmad Syiva Salsabila sebagai Prinsipal Pemohon Perkara Nomor 174 Tahun 2024. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:58]

Baik, ini posisinya di mana?

6. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:04]

Izin, untuk sekarang posisi masih di Blitar, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06]

Di Blitar, ya, Jawa Timur, ya.

Baik, sidang hari ini Sidang Pendahuluan. Permohonan Pemohon sudah masuk dan kami sudah membacakannya. Pemohon silakan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, ya, pokok-pokok Permohonan, dan nanti pada saat Petitum dibacakan secara lengkap, ya.

8. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:34]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:34]

Silakan, waktunya kurang lebih 10 menit, ya.

10. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:38]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:39]

Ya, silakan.

12. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:40]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:41]

Ya, silakan.

14. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:41]

Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok Permohonan pengujian materiil Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang mana Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, yang pada intinya Mahkamah berwenang untuk menguji pasal dan undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian putusannya bersifat final dan meningkat.

Kemudian masuk kepada Kedudukan Hukum atau Legal Standing. I, II, III dianggap dibacakan. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang secara aktif menggunakan jalan raya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengemudi maupun penumpang. Selain itu, sebagai pengemudi, Pemohon telah memenuhi persyaratan hukum dengan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah yang diterbitkan oleh Korlantas Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan buktinya telah disertakan dalam lampiran Permohonan

sebagai bagian dari bukti yang mendukung argumen Pemohon. Dimana hal ini mencerminkan kepatuhan Pemohon terhadap hukum dalam menggunakan fasilitas jalan raya, yang mana di situ merupakan sarana publik.

Bahwa dalam kerangka kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai pengguna jalan raya yang telah memenuhi kewajiban hukum dengan memiliki surat izin pengemudi, Pemohon merasa haknya akan dirugikan secara konstitusional oleh ketentuan dalam pasal a quo yang tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM yang diakui sah, apakah harus bentuk fisik, kartu, atau dapat mencakup bentuk digital, atau bisa disebut dengan SIM elektronik.

Bahwa, Yang Mulia, hak Pemohon berpotensi akan tercederai dengan adanya pasal a quo, sehingga bertentangan dengan sejumlah pasal batu uji seperti Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) tentang prinsip kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (2) tentang hak atas kemudahan atau perlakuan khusus bagi warga negara, dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang pertama, dalam negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), setiap aturan hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Yang Mulia, ketidakjelasan dalam pasal a quo terkait format SIM apakah hanya fisik atau mencakup digital bertentangan dengan prinsip negara hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana pengguna SIM elektronik yang sah bisa dianggap melanggar hanya karena formatnya tidak sesuai dengan interpretasi aparat penegak hukum.

Kedua, Pemohon merasa bahwa hukum seharusnya menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, ketidakpastian pasal a quo justru menempatkan Pemohon pada risiko perlakuan yang tidak setara hanya karena format SIM yang berbeda. Hak Pemohon sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum menjadi terabaikan dan Pemohon merasa bahwa ketidakadilan ini mencederai prinsip keadilan.

Bahwa yang ketiga, Pemohon merasa bahwa ketidakjelasan pasal a quo telah menimbulkan kerugian nyata dalam kehidupan Pemohon sehari-hari.

Yang Mulia, bahwasannya Pemohon telah memenuhi kewajiban dengan memiliki surat izin mengemudi yang sah, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Ketidakjelasan ini tidak hanya bersifat abstrak, tetapi

juga berpotensi menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap Pemohon sebagai pengguna SIM elektronik. Meskipun SIM elektronik diterbitkan secara resmi oleh Korlantas Polri dan memenuhi semua syarat hukum, Pemohon tetap berada dalam posisi rentan untuk dianggap melanggar hukum hanya karena format dokumen yang berbeda. Hal ini menjadi ironi, mengingat kami telah berupaya patuh pada aturan yang berlaku.

Bahwa yang keempat, Pemohon mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkenalkan surat izin mengemudi elektronik atau SIM digital sebagai inovasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, Yang Mulia, Pemohon merasa bahwa manfaat dari inovasi ini belum dapat sepenuhnya kami rasakan karena adanya ketidakjelasan dalam pasal a quo terkait pengakuan hukum terhadap format SIM elektronik. Ketidakjelasan ini justru membebani Pemohon sebagai warga negara yang menggunakan SIM elektronik. Meskipun telah memiliki SIM elektronik yang sah, kami tetap harus membawa SIM fisik setiap saat untuk menghindari risiko sanksi atau dianggap melanggar hukum.

Situasi ini menciptakan kerugian yang tidak seharusnya Pemohon alami. Mengingat SIM elektronik telah diakui sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah masyarakat, namun tanpa adanya pengaturan yang eksplisit dalam pasal a quo, hak Pemohon atas kemudahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi terabaikan.

Bahwa yang kelima, Pemohon melihat bahwa pemerintah telah melakukan langkah progresif dengan memperkenalkan teknologi surat izin mengemudi elektronik atau juga disebut SIM digital sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kemajuan bangsa, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, Yang Mulia, implementasi SIM elektronik belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang jelas. Ketiadaan pengaturan hukum yang eksplisit menempatkan warga negara pengguna SIM elektronik dalam situasi yang rentan, dimana mereka berisiko dianggap melanggar hukum. Hal ini mencerminkan adanya kontradiksi antara tujuan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi demi kemajuan bangsa dan kenyataannya di lapangan, dimana warga negara yang mendukung upaya tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum yang memadai. Pemohon berpendapat bahwa pasal a quo perlu diubah untuk memberikan pengakuan eksplisit terhadap SIM elektronik sebagai dokumen yang sah dan memiliki kedudukan hukum setara dengan SIM fisik.

Perubahan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, tetapi juga untuk

mendukung upaya pemerintah dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian masuk pada bagian Posita, Yang Mulia.

Pertama, Pemohon menyoroti kebijakan terkait penggunaan surat izin mengemudi elektronik atau juga disebut SIM digital yang dikeluarkan melalui aplikasi Digital Korlantas oleh Korlantas Polri. Pemerintah telah (...)

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:11]

Baik, Pemohon. Halo. Waktunya tinggal 3 menit, ya. Kalau bisa Positanya pokok-pokoknya saja karena kami sudah membaca semua. Ya, silakan. Tinggal 3 menit nih waktunya. Tadi saya kasih waktu 10 menit. Silakan.

16. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [09:28]

Siap, Yang Mulia. Baik.

Kemudian Posita pertama, Pemohon menyoroti kebijakan terkait penggunaan surat izin mengemudi elektronik atau SIM digital yang dikeluarkan melalui aplikasi Digital Korlantas oleh Korlantas Polri. Pemerintah telah mengambil langkah maju dalam mendigitalisasi layanan publik, memberikan akses mudah dan praktis bagi masyarakat untuk menyimpan dan menunjukkan SIM mereka dalam bentuk digital. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen resmi, mengurangi risiko kehilangan, serta mendukung transformasi digital yang diusung oleh pemerintah. Namun, Pemohon merasa terdapat ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemerintah, meskipun SIM Digital diterbitkan secara resmi oleh Korlantas Polri dan terintegrasi dalam sistem yang sah, pemerintah tidak memberlakukan SIM digital dengan status hukum yang sama seperti SIM fisik.

Kemudian, Yang Mulia Majelis Hakim, inovasi seperti surat izin mengemudi digital yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui Korlantas Polri seharusnya menjadi langkah maju dalam transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Inovasi ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tapi juga merupakan upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pengelolaan dokumen penting bagi masyarakat.

Dengan demikian. Yang Mulia Majelis Hakim, agar hak konstitusional Pemohon dan juga Warga Negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan yang telah disampaikan, maka beralasan menurut hukum bagi ... bagi Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah agar berkenan untuk

mengambilkan Permohonan demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki dan menghilangkan potensi-potensi kerugian akibat diundangnya pasal a quo.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:15]

Oke, langsung Petitem. Baca Petitemnya!

18. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [11:19]

Sebelumnya, izin, Yang Mulia, dari Pemohon ada sedikit perubahan mengenai Petitem. Mungkin apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan, Pemohon akan bacakan perubahan tersebut atau Pemohon bacakan seperti apa adanya sesuai Permohonan yang (...)

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:33]

Ya, jadi dibacakan apa adanya karena sidang hari ini sidang penasihatan, ya. Jadi, nanti kalau perbaikan pada waktu berikutnya, sidang berikutnya. Baca apa adanya aja dulu. Silakan.

20. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [11:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan semua dalil yang diuraikan Pemohon secara lengkap melalui Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Ataupun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:48]

Walaikumsalam wr. wb.
Saudara Achmad, ya. Saudara, ini mahasiswa di fakultas mana, universitas mana?

22. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [13:01]

Siap. Untuk sekarang masih mahasiswa fakultas hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:10]

Oke. Tulungagung, ya. Oke, baik. Ini pernah ikut lomba debat konstitusi?

24. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [13:18]

Siap. Tidak pernah, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:19]

Oh, tidak pernah, ya. Oke.
Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Dan selanjutnya Hakim, ya, Hakim Panel yang saat ini ditugaskan yang pertama, Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Dan yang kedua, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih sebagai Anggota. Dan saya sendiri, Daniel Yusmic sebagai Ketua Panel.

Nah, untuk itu, Saudara Achmad silakan mendengar nasihat dari kami (Hakim Panel) dan setelah nasihat ini akan diberi kesempatan bagi Saudara untuk melakukan perbaikan, ya.

Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Daniel Yusmic dan kemudian Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Anwar.

Saudara Achmad Syiva Salsabila. Panggilannya apa ini?

27. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [14:27]

Panggilannya Syiva, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:29]

Oh, Syiva. Saya kira Salsabila. Tadi saya mikir, wah, ini Salsabila ini perempuan atau bukan, ya? Oh, ternyata laki-laki. Dari Blitar, ya, ini, ya?

29. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [14:40]

Baik, Yang Mulia. Benar.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:42]

Asli sana, ya?

31. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [14:44]

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:45]

Ini Anda mengajukan baru pertama kali, pengujian di MK?

33. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [14:49]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:50]

Yang ngajarin siapa ini, Permohonan ini? Belajar sendiri?

35. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [14:55]

Baik. Untuk sebelumnya dari saya sendiri sebagai mahasiswa telah mendapatkan mata kuliah hukum acara pidana. Kemudian untuk Permohonan yang saya ujikan ini berdasarkan pengalaman langsung sewaktu saya membuat SIM secara digital ... secara manual (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:14]

Ya, ya. Pertanyaan saya, ini membuat sendiri Permohonan ini? Membuat sendiri?

37. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [15:17]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:18]

Sudah baca PMK 2/2021? Sudah baca?

39. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [15:23]

Sudah, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:24]

Sudah baca juga?

41. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [15:26]

Sudah.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:27]

Tapi ini bukan tugas kan, ini?

43. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [15:29]

Bukan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:31]

Bukan? Murni memang untuk diajukan ke MK?

45. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [15:35]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:36]

Ya. Nanti kalau murni diperbaiki, ya. Halamannya enggak ada ini. Halaman dalam Permohonan enggak ada. Nanti tambahin halaman, ya. Nanti di bagian ... karena Saudara sudah baca PMK 2/2021, nanti identitasnya diperbaiki sesuai dengan PMK, ya. Enggak usah ditulis seperti ini. Ada beberapa yang harus dijaga kerahasiannya juga, ya. Cukup identitas itu nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, dan alamat. Saudara masih kuliah kan ini, ya?

47. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [16:09]

Masih, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]

Masih, ya. Karena nanti toh dilampirkan dengan fotokopi KTP-nya, yang lain-lain ndak usah dimasukkan, sesuai dengan PMK identitasnya di situ, ya. Halaman jangan lupa dicantumkan nanti, ya, halaman dicantumkan.

Kemudian, Saudara karena sudah baca PMK, sudah tahu bahwa sistematika terkait dengan pengujian undang-undang itu kan sederhana, ya. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, ini sudah Saudara masukkan. Kemudian, Kedudukan Hukum, juga Saudara sudah masukkan. Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitum. Ada empat hal pokok itu sudah Saudara cantumkan. Hanya substansinya yang perlu kemudian Saudara pikirkan lebih lanjut, ya.

Di bagian Kewenangan Mahkamah ini enggak usah panjang-panjang, enggak usah kasih pengantar begini, langsung saja Kewenangan Mahkamah itu artinya MK itu diberi kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar pasal berapa, oleh undang-undang pasal berapa, berkaitan dengan pengujian undang-undang. Ya, Saudara cantumkan di sini Pasal 24C sudah ada. Kemudian, pasal yang terkait dengan kekuasaan kehakiman juga sudah ada. Terkait dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga sudah ada. Undang-Undang MK juga sudah ada. Yang belum ada Undang-Undang tentang Pembentukan ... sudah ada, ya, sudah lengkap di sini, ya. Termasuk sudah Saudara munculkan juga terkait dengan kesimpulan bahwa ... di bagian ujungnya ini, tapi kesimpulannya agak ini ... agak ... dirapikan saja lagi nanti, ya. Anda lihat putusan MK sudah dikabulkan, ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berwenang untuk menguji norma yang Saudara mohonkan Pasal 288 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu. Hanya tidak perlu dicantumkan *Para Pemohon*, ini kan Pemohonnya cuma satu, Saudara sendiri toh? Ada yang lain tuh (...)

49. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [18:05]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]

Di samping itu, enggak ada? Hanya Saudara sendiri, kan? Saudara Syiva sendiri, ya, enggak ada yang lain, ya? Jadi, jangan dimasukkan *Para* di situ, ya, karena ini hanya Saudara Syiva sendiri.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum ini Saudara hati-hati, ya. Saudara di sini ada dua hal pokok kalau Kedudukan Hukum. Tadi ... kalau yang tadi Kewenangan, ini sebenarnya sudah Anda masukkan. Di bagian Kedudukan Hukum ini yang Saudara harus hati-hati, cermat.

Pertama, menyangkut kualifikasi dari Pemohon. Ini kan Warga Negara Indonesia ... perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, nanti dibuktikan dengan KTP di situ, ya. Yang penting itu adalah syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Lima syarat ini yang harus kemudian Saudara uraikan. Apa sih yang menyebabkan atau yang menye ... apa ... yang merugikan Saudara, yang menurut anggapan Saudara dirugikan, dengan berlakunya norma itu? Saudara pernah enggak diapa ... dikenakan sanksi 288 itu ketika melakukan kegiatan berkendara? Pernah, enggak?

51. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [19:14]

Siap, masih ... belum, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:15]

Belum, ya. Lah, kalau belum, gimana Saudara membuktikan bahwa sudah punya kerugian hak konstitusional di situ, ya? Ini yang penting sekali di situ. Kualifikasi sudah jelas, Saudara perorangan. Tetapi ketika Anda menguraikan, selanjutnya setelah itu kan setelah Anda uraikan ... ini terlalu ... ini terlalu anu, Mbak[sic!], terlalu ... apa ... harus dirapikan ini, ya, terlalu panjang, uraiannya bisa di ... lebih disimpelkan di situ. Di halaman yang tidak ada halaman, tapi poin 7, ini kan Saudara sudah disebutkan. Ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional, lima syarat itu, a, b, c, d, e itu. Setelah itu, Anda uraikan. Setelah kualifikasi Pemohon, Anda uraikan syarat itu. Yang pertama, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya? Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Anda tentukan. Kalau Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar itu tidak merupakan hak konstitusional itu. Ya, itu prinsip negara hukum. Itu batu uji, oke. Tapi kalau hak tidak masuk di situ. Nanti Saudara baca! Seingat saya di kampus Saudara sudah diberikan buku saku mengenai hak-hak konstitusional warga negara itu, ya. Nah, Anda tentukan di situ, apa haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian Anda uraikan pula, apakah betul hak itu dirugikan dengan berlakunya norma yang Saudara mohonkan pengujian ini, norma Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang 2/2009 itu. Benar enggak itu, hak itu dirugikan, ya?

Nah, kerugiannya itu kemudian harus Saudara uraikan pula, apakah kerugian itu bersifat ... harus diuraikan secara spesifik, bersifat aktual atau potensial. Anda pernah enggak kemudian di ini? Anda katakana, "Tidak." Nah, potensialnya di mana? Anda harus jelaskan potensialnya di mana itu? Yang secara potensialnya bisa merugikan Saudara dengan berlakunya norma itu di mana? Nah, ini juga harus Anda jelaskan. Jadi apa hal yang merugikan ketika berlakunya norma itu. Kalau kemudian ada yang digital, ada yang kemudian dia yang modelnya

... apa namanya ... manual, seperti sekarang ini. Apa kemudian yang merugikan di situ? Saudara belum pernah kemudian berkendara dicegat gara-gara misalnya menunjukkan digital. Saudara tidak punya juga yang digital?

53. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [21:36]

Punya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:38]

Punya digitalnya? Sudah punya? Sudah punya digitalnya? Ya, nanti ditunjukkan, ya, kopian digitalnya seperti apa, ya. Itu coba Saudara uraikan itu, di mana tak kerugiannya, apa yang merugikan dari norma itu. Ketika kemudian diberlakukan dengan adanya hak yang menurut Saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dan uraian itu pun harus ada kejelasan hubungan sebab-akibatnya. Benar enggak sih bahwa anggapan kerugian Saudara itu disebabkan karena berlakunya norma itu? Benar enggak itu? Ya, Saudara uraikan itu, ya. Termasuk kemudian kalau ini dikabulkan, baru Saudara sesuaikan. Kalau memang itu kerugian yang aktual, itu Anda harus tegaskan kalau ini dikabulkan tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, berarti kalau dikabulkan tidak akan terjadi. Tapi itu kalau Saudara bisa uraikan satu per satu, ya, berkaitan dengan hak yang diberikan dan anggapan kerugian itu. Ini penting ini, ya. Kalau Saudara tidak bisa uraikan ini, Saudara tidak diberikan legal standing nanti di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya, setelah itu Saudara uraikan, baru Saudara masuk ke bagian sistematika berikutnya adalah bagian Posita itu, Alasan Permohonan. Yang Saudara mohonkan ini norma, ini hati-hati ini Saudara, norma yang berkaitan dengan criminal policy. Ketentuan pidananya dari Undang-Undang 22/2009. Coba Saudara baca putusan-putusan MK yang berkaitan dengan putusan menyangkut criminal policy. Bisa enggak MK kemudian menghilangkan ini? Kalau Saudara minta dihilangkan ini, dibatalkan sepenuhnya. Bisa enggak itu kemudian dihilangkan dan bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ada persoalan di situ dengan batu uji yang Saudara kemukakan di sini. Saudara mengemukakan batu ujinya bertentangan dengan prinsip negara hukum, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5). Di mana letak pertentangannya itu? Ya, itu Saudara uraikan satu per satu. Semakin banyak yang Saudara munculkan batu ujinya, pertanggungjawabannya adalah harus bisa diuraikan satu per satu yang meyakinkan terkait dengan criminal policy ini ada persoalan di situ yang mau tidak mau itu harus dinyatakan bertentangan. Karena Saudara minta ini dihilangkan sama sekali, ya. Nah, ini harus bisa menjelaskan dengan baik ini, apa pertentangannya Saudara mengkonteskan norma

Pasal 288 ayat (2) itu, kemudian dengan sekian banyak batu uji dari Undang-Undang Dasar itu, ya.

Kalau dilihat dari apa yang Saudara kemukakan di sini, ini belum tampak uraian terkait hal itu, pertentangan itu, ya. Belum tampak ini, Mas Syiva, ya. Ini kan Saudara baru pertama kali, ya. Jadi ini mungkin ... apa namanya ... kalau dari sisi ... apa ... sistematikanya, sistematika formal maksudnya sudah ada, tetapi uraiannya ini yang belum menampakkannya itu, ya. Bahwa ada persoalan yang meyakinkan betul persoalan itu terkait dengan inkonstitusionalitas norma, apalagi itu menyangkut criminal policy, ya. Itu intinya. Kalau MK ini, criminal policy itu bukanlah wilayah kewenangan MK untuk menentukannya.

Bayangkan Saudara kalau pasal ini hilang, terus gimana tuh orang yang kemudian tidak punya SIM berkendara segala macam itu? Bebas saja dia, gitu. Coba bayangkan Saudara. Seandainya ini dikabulkan, gimana coba? Siapa pun, umur berapa pun tidak punya SIM, bebas saja kendaraan, tidak ada kemudian ketentuan yang ... apa ... berkaitan dengan penegakan hukum atas kewajiban mereka punya SIM itu, ya. Bagaimana Saudara membayangkan itu terjadi? Silakan nanti Saudara pikirkan dengan baik, ya, terkait dengan uraian di dalam Posita ini untuk menunjukkan soal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang jumlahnya cukup banyak itu yang Saudara cantumkan.

Kalau kemudian bagian Petitum, itu mengikuti apa yang ada di dalam Posita, prinsipnya begitu. Kalau Positanya ini memang ada persoalan yang memang betul-betul persoalan yang memang tidak bisa ditolerir lagi, itu meyakinkan, Saudara pikirkan, bagaimana menerabas bahwa criminal policy itu yang tadinya bukan wilayah MK, bisa masuk, kemudian MK bisa membatalkan. Itu Saudara harus tegaskan di sini, ya.

Kemudian, di bagian Penutup, itu enggak perlu ada bagian Penutup, cukup sampai Petitum saja, Penutupnya tidak perlu, ya. Di bagian Petitum itu, Saudara tidak cantumkan menerima dan/atau mengabulkan. Tadi saya dengar Saudara menyebutkan *mengabulkan*, tapi Saudara masih menuliskan dengan *menerima*. Kalau ini kan sudah diterima, tinggal dikabulkan atau tidaknya Permohonan ini, ya.

Kemudian, yang angka 4 itu enggak usah dikasih nomor itu *atau dalam hal berpendapat lain* itu tidak usah dikasih nomor, ya.

Begitu, ya, Saudara Syiva, ya? Coba direnungkan dulu, dipikirkan, ya, apakah memungkinkan hal itu dilakukan, ya? Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:20]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Saudara Syiva, selanjutnya akan diberi nasihat oleh Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Silakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:34]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Pemohon, tadi sudah cukup jelas, gambling, apa yang disampaikan atau masukan dari Yang Mulia Prof. Enny. Saya hanya ingin menegaskan kembali.

Yang pertama bahwa ternyata memang yang mendasari Permohonan Saudara ini adalah mengenai pengalaman yang dialami oleh Saudara. Kendati demikian, tadi sudah disampaikan dengan berlakunya Pasal 288 ayat (2) yang diuji ini, jadi Saudara harus menegaskan, ya, harus dielaborasi lagi kerugiannya kalau begitu di mana, kerugian konstitusionalnya. Bukan kerugian secara aktual, seperti yang disampaikan. Boleh saja sebagai pintu masuk, tetapi yang paling utama adalah dengan berlakunya pasal ini membawa kerugian konstitusional bagi Pemohon. Itu yang pertama.

Yang kedua. Ya, lagi-lagi memang yang dikehendaki oleh Saudara ini kalau memang begitu adalah menghilangkan dasar hukum untuk memberi pidana atau menjatuhkan pidana. Sehingga kalau demikian halnya, memang sudah berkali-kali MK memutuskan bahwa terkait dengan kebijakan pidana, apakah itu kriminalisasi atau dekriminalisasi. Artinya dari yang tadinya memuat pidana, lalu dihilangkan, atau sebaliknya yang tadinya tidak ada hukuman pidana kemudian diadakan, itu sudah diputuskan oleh MK bahwa itu kebijakan pembuat undang-undang, artinya DPR dan pemerintah atau presiden.

Nah, selanjutnya tadi juga disampaikan bahwa batu uji yang Saudara cantumkan ini ada lima. Jadi Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat ... 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 5A ... Pasal 31 ayat (5). Jadi semua pasal-pasal yang dijadikan batu uji atau dasar pengujian ini harus diuraikan, dihubungkan dengan keberlakuan Pasal 288 ayat (2) yang Saudara uji.

Ya, hal lain terkait dengan penulisan, tadi sudah jelaskan juga karena Saudara seorang diri yang mengajukan, jadi kata *Para Pemohon* itu harus dihilangkan. Kalau *para* itu berarti kan lebih dari satu, artinya selain Saudara masih ada teman Saudara atau orang-orang yang Saudara masukkan dalam Permohonan.

Mungkin itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Saudara Syilva, ya ... Syiva, ya. Baik, sudah banyak yang disampaikan dari Para Yang Mulia.

Saya sedikit saja, ya. Ini karena tadi clue-cluenya sudah disampaikan dari yang pertama dari Yang Mulia Prof. Enny dan juga Yang Mulia Prof. Anwar.

Nah, itu tadi sebagaimana Yang Mulia Prof. Enny sampaikan, ya, ini norma yang diuji ini berkaitan dengan unsur pidana, ya, karena ini ada sanksinya, itu nanti coba dicermati. Apalagi Saudara Syiva ingin menghilangkan, maka ini akan terjadi kevakuman norma, ya. Lalu dicermati juga di dalam merumuskan norma itu ada yang norma primer, ada sekunder, ya. Jadi, ada jenis-jenis norma. Nanti ... saya kira itu mungkin sudah diajarkan, ya, di ilmu perundang-undangan. Supaya dicermati dulu, apakah semudah itu dihilangkan ini? Dampaknya apa, ya? Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan, nanti orang yang tidak punya SIM boleh dong mengendarai kendaraan di jalan raya karena norma ini sudah hilang, ya, coba dipikirkan. Tapi kalau nanti Saudara Syiva mikir-mikir, wah ternyata tidak bisa ini dilanjutkan, kalau Saudara Syiva mau narik juga silakan, ya.

Kemudian terkait dengan tadi Petitum, tadi juga Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan itu tidak ... awalnya kan menerima dan mengabulkan nih dalam Permohonannya, tapi yang dibacakan tadi mengabulkan, ya. Mungkin tadi Saudara Syiva maksudnya itu yang mau diperbaiki, ya?

Yang kedua, dalam Petitumnya itu jangan lupa nanti ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Jadi, setelah pasal, nama undang-undang, ya, nomor dan tahun, kemudian nama undang-undang, lembaran negara, kemudian tambahan lembaran negara, ya, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, tidak perlu lagi disebut pasal-pasal. Cukup saja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, soal 4 itu dihilangkan, ya, karena ini hanya sampai 3, biasa pemuatan dalam Berita Negara, keempatnya tidak perlu ada angka 4, ya, penutupnya juga tidak ada. Itu di dalam PMK 2/2021 itu sudah diatur, ya, sistematikanya, ya.

Tadi juga sedikit balik ke kewenangan Mahkamah itu, ini semacam ada pengantarnya, ya, tidak perlu itu. Karena di akhir dari kewenangan itu sudah dijelaskan bahwa Mahkamah berwenang karena pengujian terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas, ya. Jadi, itu langsung saja poin satu, poin dua, ya, dari Undang-Undang Dasar itu, itu kan sudah ada tuh, ya. Jadi, tidak perlu ada pengantar di dalam kewenangan itu cukup langsung kepada poin-poinnya.

Nah, itu tambahan sedikit dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Saudara Syiva.

58. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [35:16]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:18]

Cukup ya, oke. Nah, Permohonan ini sudah kita dengar dan sudah diberi nasihat, ya, ada waktu untuk Perbaikan Permohonan, ini selambat-lambatnya, ya, penyerahannya itu tanggal 2 Januari 2025, ya. Ini perbaikannya paling lama ini karena satu tahun ini dari 2024 ke 2025 ini, ya, tapi kalau Saudara Syiva misalnya 1-2 hari sudah bisa dimasukkan perbaikannya lebih baik, ya. Itu selambat-lambatnya, ya. Kalau misalnya terlambat menyerahkan, melebihi tanggal 2, itu nanti yang dibahas di RPH-nya yang Permohonan awal ini. Jadi, kalau misalnya satu-dua hari sudah perbaikan, langsung diserahkan, silakan. Nanti biasanya kalau memungkinkan biasanya dilakukan persidangan perbaikannya, ya.

Jadi, saya ulangi, tenggat waktu Perbaikan Permohonan, Kamis, 2 Januari 2025, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah Konstitusi, ya, paling lambat 2 Januari, ya. Kemudian, sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Jelas, ya, Syiva?

60. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [36:50]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihat dari Yang Mulia. Sudah cukup.

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:01]

Oke. Baik, dari Hakim Panel juga sudah cukup, ya. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.09 WIB

Jakarta, 19 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

